



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 138 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit pengendalian gartifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, perlu di bentuk Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);

10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku.
- KETIGA : UPG mempunyai tugas berupa:
- a. menerima laporan gratifikasi dari pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
  - b. menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh Unit Pengendalian Gratifikasi atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - c. memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan atau hiburan dari pihak ketiga atau pegawai, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran atau menghadiri acara lainnya;
  - d. meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - e. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status gratifikasi;
  - f. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Pemerintah Provinsi Maluku;
  - g. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas pengendalian gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- i. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan dan;
- j. mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan gratifikasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19 Maret 2020  
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD  
MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :  
1. Sekretaris Daerah Maluku di Ambon;  
2. Yang Bersangkutan;  
3. Peringgal.